



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 100.3.3.2/271/KPTS/PM/2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2026, Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan sesuatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, menentukan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya, dan menentukan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.
- KETIGA : Penetapan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan HSPK Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penetapan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merup ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun 2026 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Arsip.

DAFTAR ISI LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 100.3.3.2/271/KPTS/PM/2025

- ASB 1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- ASB 2Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop Untuk Masyarakat
- ASB 3Sosialisasi Dengan Peserta Asn
- ASB 4..... Sosialisasi Dengan Peserta Non-Asn
- ASB 5..... Seminar/Workshop
- ASB 6Kunjungan/Tamu
- ASB Fisik.....Pengadaan Konstruksi Fisik

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 100.3.3.2/271/KPTS/PM/2025
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN
PULAU MOROTAI TAHUN 2026

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)

ASB – 01 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

DESKRIPSI KEGIATAN

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan OPD dalam rangka menyediakan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang dimiliki oleh OPD sehingga kendaraan dinas tersebut selalu dalam kondisi bagus dan siap digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pemeliharaan dimaksud merupakan pemeliharaan rutin dalam rangka mempertahankan aset sehingga dapat berfungsi dengan normal.

Komponen Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas:

- 1. Belanja jasa service
- 2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- 3. Belanja Penggantian Suku Cadang
- 4. Belanja Surat Pajak Kendaraan/Surat Tanda Nomor Kendaraan

Pengendalian belanja (*cost driver*):

Jumlah anggaran belanja langsung yang dikelola dan/atau Jumlah Kendaraan yang dimiliki oleh OPD.

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):

= Rp. 2.033.464,64 per-kegiatan

Satuan pengendali biaya variabel (*variable cost*):

= Rp. 19.928.834,06 /Tahun x Unit

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Unit) + Belanja Tambahan

= Rp 2.033.464,64 + (19.928.834,06/Tahun x Unit) + Belanja Tambahan

NO	RINCIAN OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	RATA- RATA
1.	Belanja Jasa Service	0%	17,21%	6,80%
2.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22,15%	100,00%	63,55%

3.	Belanja Penggantian Suku Cadang	0%	75,10%	27,17%
4.	Belanja Surat Pajak Kendaraan/Surat Tanda Nomor Kendaraan	0%	8,77%	2,47%
				100%

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1) Belanja Pembayaran Pajak, bea dan Perizinan; serta
- 2) Belanja suku cadang lainnya;

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

BUPATI PULAU MOROTAL,





RUSLI SIBUA

ASB 002 - BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN/ WORKSHOP UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI KEGIATAN

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kabupaten Pulau Morotai untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu program/produk/aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini tidak hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, namun juga termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

Pengendalian belanja (*cost driver*):
X = Jumlah Peserta (Orang)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :
= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variable (Variable Cost) :
= Rp. 3.062.161 per peserta per kegiatan

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :
= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp0,00 + (3.062.161 x jumlah peserta) + Belanja Tambahan

NO	RINCIAN OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	RATA-RATA
1.	Belanja Sewa Gedung	0%	25,08%	9,62%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0%	6,29%	2,92%
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0%	40,58%	17,55%

4.	Belanja Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0%	100,00%	57,13%
5.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0%	36,47%	12,79%
				100%

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK;
2) Belanja Sosialisasi;
3) Belanja Bahan-bahan lainnya;
4) Belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat Lapangan
5) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

ASB 003 - SOSIALISASI DENGAN PESERTA ASN

DESKRIPSI KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan baru, regulasi, serta program strategis pemerintah yang relevan dengan tugas ASN di berbagai perangkat daerah. Peserta kegiatan ini adalah ASN dari berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang ditentukan melalui undangan resmi. Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber kompeten dari instansi teknis atau akademisi, dan disusun sesuai dengan kebutuhan tematik seperti reformasi birokrasi, penguatan nilai-nilai ASN, sistem akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tatap muka di ruang pertemuan pemerintah daerah atau fasilitas sejenis yang memadai.

Pengendalian belanja (*cost driver*):

Jumlah anggaran belanja langsung yang dikelola OPD dan/atau sebagai berikut:

X1 = Jumlah Peserta (Orang) X2 = Durasi (Hari)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 647.619,75 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x (X1X2)) + Belanja Tambahan

= Rp 0 + (Rp 647.619,75 x Jumlah Orang x Jumlah Hari)) + Belanja Tambahan

NO	RINCIAN OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	RATA-RATA
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0%	44,80%	16,40%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0%	100,00%	38,85%
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0%	100,00%	44,75%
				100%

Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mat

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

ASB 004 – SOSIALISASI DENGAN PESERTA NON-ASN

DESKRIPSI KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat non-ASN terhadap kebijakan, program, dan layanan pemerintah daerah. Sosialisasi ini menyasar peserta dari unsur masyarakat umum, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, dunia usaha, serta kelompok rentan lainnya sesuai tema kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung, diskusi kelompok, atau forum warga di lokasi yang mudah diakses oleh peserta. Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari instansi terkait, akademisi atau ahli bidang tertentu.

Pengendalian belanja (*cost driver*):

Jumlah anggaran belanja langsung yang dikelola OPD dan/atau sebagai berikut:

$X1 = \text{Jumlah Peserta (Orang)}$ $X2 = \text{Durasi (Hari)}$

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 456.253,80 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$\text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times (X1 \times X2)) + \text{Belanja Tambahan}$

$= \text{Rp } 0 + (\text{Rp } 456.253,80 \times \text{Jumlah Orang} \times \text{Jumlah Hari}) + \text{Belanja Tambahan}$

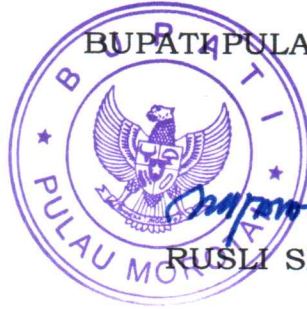
NO	RINCIAN OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	RATA-RATA
1.	Belanja Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0%	42,12%	15,42%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0%	47,24%	21,41%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0%	14,04%	5,14%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0%	100,00%	58,03%
				100%

Keterangan: Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mat

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

BUPATI PULAU MOROTAI,



Rusli Sibua

RUSLI SIBUA

ASB 005 - SEMINAR/WORKSHOP

DESKRIPSI KEGIATAN:

Aktivitas ini merupakan aktivitas untuk membahas suatu isu atau masalah yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor Kabupaten Pulau Morotai.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah anggaran belanja langsung yang dikelola OPD dan/atau sebagai berikut : $X1 = \text{Jumlah Peserta (Orang)}$

Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
 $= \text{Rp}0,00$ per aktivitas Satuan Pengendali

Belanja Variabel (Variable Cost):
 $= \text{Rp}7.341.425$ per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 $= \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times (X1 \times X2 \times X3)) + \text{Belanja Tambahan}$
 $= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 7.341.425 \times \text{Jumlah Peserta}) + \text{Belanja Tambahan}$

NO	RINCIAN OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	RATA-RATA
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0%	100,00%	72,93%
1.	Belanja Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara	0%	34,10%	12,48%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0%	23,54%	9,78%
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0%	9,81%	4,81%
				100%

Keterangan:

- Belanja tersebut belum menyertakan:
- 1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - 2) Belanja Sewa Gedung;
 - 3) Belanja Sewa Sound;

- 4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
- 5) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
- 6) Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

BUPATI PULAU MOROTAI,



RUSLI SIBUA

ASB 006 – Kunjungan/Tamu

Deskripsi Kegiatan

Aktivitas ini dalah kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis kewajaran biaya dan beban kerja yang terkait dengan penerimaan kunjungan tamu. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku dan memberikan hasil yang optimal. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor Kabupaten Pulau Morotai.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah anggaran belanja langsung yang dikelola OPD dan/atau sebagai berikut : X_1 = Jumlah Paket (pertahun)

Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per aktivitas Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp29.011.976,74 per paket, per tahun Rumus Penghitungan Belanja Total
:
= Belanja Tetap + (Belanja Variabel x ($X_1 \times X_2 \times X_3$)) + Belanja Tambahan
= Rp0,00 + (Rp29.011.976,74 x Jumlah paket per-tahun) + Belanja Tambahan

NO	RINCIAN OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	RATA-RATA
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0%	63,77%	25,76%
2.	Belanja makan minum jamuan tamu	0%	63,76%	15,87%
3.	Belanja makan dan minum aktivitas lapangan	21,61%	95,14%	58,38%
				100%

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

ASB FISIK – PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK

DESKRIPSI KEGIATAN:

Belanja Pengadaan Konstruksi Fisik merupakan total keseluruhan anggaran belanja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan/pengadaan konstruksi yaitu Pengadaan Gedung Negara, Gedung Kebudayaan, Balai (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi, yang meliputi untuk Perencanaan, Pengawasan atau Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik baik untuk pertama kali perawatan konstruksi, maupun perluasan atau peningkatan dari konstruksi yang sudah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan, Jalan, Jembatan, Sarana Pelengkap Jalan, Bangunan Fasilitas Umum, Drainase, dan Saluran Air. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB Fisik ini menganggarkan bahwa komponen anggaran untuk perencanaan dan pengawasan (manajemen konstruksi) termasuk dalam anggaran belanja modal, sedangkan anggaran untuk pengelolaan kegiatan dianggarkan secara terpisah dari belanja modal sesuai dengan nomenklatur belanja yang berlaku (selain belanja modal).

Khusus catatan untuk kebijakan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Banjar Baru, komponen belanja modal, selain Biaya Konstruksi Fisik (BKF), perencanaan, dan pengawasan, juga termasuk biaya honorarium tim/pejabat pengadaan barang/jasa, tim teknis, tim peneliti kontrak, serta tim pendamping.

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah. BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau SHST.

The official stamp of the Bupati (Mayor) of Pulau Morotai is a circular emblem. It features a central five-pointed star with a Garuda (mythical bird) in the center. The words "BUPATI" and "PULAU MOROTAI" are written around the perimeter of the circle. Below the stamp, the name "RUSLI SIBUA" is printed in capital letters.

BUPATI PULAU MOROTAI,
RUSLI SIBUA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 100.3.3.2/271/KPTS/PM/2025
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISA STANDAR BELANJA
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
2026

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

1.1. Daftar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Umum Berdasarkan PERMEN PUPR NO. 8 Tahun 2023 (Lampiran I Bidang Umum)

Bidang Umum			
Kode	Uraian Kegiatan	Sat	Jumlah Harga (Rp)
U	AHSP BIDANG UMUM		
U.1	PERSIAPAN		
U.1.1	Pembuatan Pagar		
U.1.1.1 (c)	Pembuatan Pagar Sementara dari kayu Tinggi 2 m	m'	792.426,53
U.1.1.2 (c)	Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang rangka kayu Tinggi 2 m	m'	546.725,51
U.1.1.3 (c)	Pembuatan Pagar Sementara dari kawat duri Tinggi 2 m	m'	517.607,81
U.1.1.4 (a)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang rangka baja L.40.40.4 Tinggi pagar 1,8 m'	m'	953.209,70
U.1.1.5 (a)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang rangka kayu Tinggi 1,8 m	m'	472.511,08
U.1.2	Pengukuran dan Pasangan Bouwplank		
U.1.2.1.a	Pasangan 1 m' profil melintang	m'	42.385,72
U.1.2.1.b	Pasangan 1 m' profil melintang galian tanah saluran atau sungai yang direhabilitasi atau normalisasi	m'	39.630,67
U.1.2.1.c	Pasangan 1 m' bouwplank	m'	92.542,46
U.1.2.1.d	Pasangan 1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'	m'	85.414,81
U.1.3	Mobilisasi dan Demobilisasi		
U.1.3.a	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang	m²	1.810.467,05

	semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok		
U.1.3.a	Pembuatan papan nama pekerjaan (uk. 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.785.691,54
U.1.3.a	Pembuatan papan nama pekerjaan (uk. 0,6x0,8 menggunakan multiflex 10 mm, frame Almunium siku dan tiang kayu 8/12, printing banner plastik	bh	1.785.691,54
U.2	PEKERJAAN DEWATERING		
U.2.1.a	Pembuatan 1 buah kristdam pasir/tanah dibungkus karung plakstik/bagor/goni/rami atau	bh	29.129,39
U.2.2.b	terpal bagor 43 x 65 cm Pembuatan 1 buah geobag pasir/tanah ukuran 145x240 cm	bh	882.605,45
U.3	PEKERJAAN TANAH		
U.3.1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah		
U.3.1.a (c)	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (stripping) s.d. tanaman f 2 cm (untuk Bidang Bina Marga: Pengupasan tanah humus 20- 30cm termasuk tanaman 0<15 cm)	m ²	21.390,00
U.3.1.b (a)	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan f < 5 cm	m ²	6.796,50
U.3.1.c (a)	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan f >5 s.d. 15cm	m ²	11.327,50
U.3.1.d (a)	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan f >15 s.d. 30cm	batang	18.124,00
U.3.1.e (a)	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan f >30 s.d. 50cm	batang	2.718,60
U.3.1.f (b)	Pemotongan pohon pilihan berdiameter >30 - 50 cm (termasuk cabut akar dan pembuangan)	batang	518.535,06
U.3.2	Gali dan Cabut Tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu		
U.3.2.a (a)	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >5 s.d. 15cm	batang	79.443,15
U.3.2.b (a)	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >15 s.d. 30cm	batang	109.202,28
U.3.2.c (a)	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >30 s.d. 50cm	batang	153.285,23
U.3.2.d (a)	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >50 s.d. 75cm	batang	237.658,43
U.3.2.e (a)	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >75cm	batang	344.417,53

U.3.4		PENGGALIAN TANAH	
U.3.4.1		Tanah Biasa	
U.3.4.1.a.1 (c)	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	m ³	160.551,50
U.3.4.1.a.2 (a)	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d. 2000 m3 cara manual Penggalian 1 m3 tanah	m ³	127.547,65
U.3.4.1.a.3 (a)	biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 cara manual Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam	m ³	90.620,00
U.3.4.1.a.4 (a)	lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m ³	192.510,00
U.3.4.1.a.5 (a)	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume >200 m3 cara manual	m ³	152.921,25
U.3.4.1.a.6 (a)	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	m ³	228.263,50
U.3.4.1.a.7 (a)	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara Manual	m ³	172.178,00
U.3.4.1.a.8 (a)	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >3 m, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	m ³	16.991,25
U.3.4.1.b.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis	m ³	66.809,25
U.3.4.1.b.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara semi mekanis	m ³	80.426,40
U.3.4.1.b.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara semi mekanis	m ³	96.887,50
U.3.4.1.b.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis	m ³	19.406,25
U.3.4.2		Tanah Berbatu	
U.3.4.2.a.1 (a)	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	m ³	306.069,05
U.3.4.2.a.2 (a)	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara manual	m ³	339.825,00
U.3.4.2.a.3 (a)	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara manual	m ³	373.807,50

U.3.4.2.a.4 (a)	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual Penggalian 1 m3	m ³	31.717,00
U.3.4.2.b.1 (a)	tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis Penggalian 1 m3 tanah berbatu	m ³	129.366,72
U.3.4.2.b.2 (a)	sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara semi mekanis Penggalian 1 m3 tanah berbatu	m ³	153.082,25
U.3.4.2.b.3 (a)	sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara semi mekanis Penggalian 1 m3 tanah berbatu	m ³	181.801,20
U.3.4.2.b.4 (a)	sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis	m ³	35.742,00
U.3.4.3 Cadas atau Tanah Keras			
U.3.4.3.a.1 (a)	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 dengan cara manual Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras	m ³	320.850,00
U.3.4.3.a.2 (a)	sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume >200 m3 dengan cara manual Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d	m ³	283.187,50
U.3.4.3.a.3 (a)	200 m3 dengan cara manual Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 dengan cara manual	m ³	317.055,00
U.3.4.3.a.4 (a)	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 dengan cara manual Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras	m ³	315.357,60
U.3.4.3.a.5 (a)	sedalam > 3 m tiao tambah dalam 1 m dengan cara manual Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis	m ³	339.825,00
U.3.4.3.a.6 (a)	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara semi mekanis	m ³	22.655,00
U.3.4.3.b.1 (a)	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara semi mekanis	m ³	116.591,60
U.3.4.3.b.2 (a)	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m dengan cara semi	m ³	136.687,28
U.3.4.3.b.3 (a)		m ³	161.257,60
U.3.4.3.b.4 (a)		m ³	26.795,00
	mekanis		

U.3.4.4 Lumpur			
U.3.4.4.a.1 (a)	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 dengan cara manual	m ³	256.680,00
U.3.4.4.a.2 (a)	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 dengan cara manual	m ³	188.036,50
U.3.4.4.a.3 (a)	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 dengan cara manual	m ³	308.016,00
U.3.4.4.a.4 (a)	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 dengan cara manual	m ³	226.550,00
U.3.4.4.a.5 (a)	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara Manual	m ³	260.532,50
U.3.4.4.a.6 (a)	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam >3 m setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual	m ³	33.982,50
U.3.4.4.b.1 (a)	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi Mekanis	m ³	46.704,38
U.3.4.4.b.2 (a)	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara semi Mekanis	m ³	112.056,00
U.3.4.4.b.3 (a)	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara semi mekanis	m ³	89.731,63
U.3.4.4.b.4 (a)	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis	m ³	4.531,00
U.3.4.5 Pasir			
U.3.4.5.a.1 (a)	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	m ³	149.523,00
U.3.4.5.a.2 (a)	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara manual	m ³	181.240,00
U.3.4.5.a.3 (a)	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara manual	m ³	208.426,00
U.3.4.5.a.4 (a)	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m dengan cara manual	m ³	22.655,00
U.3.4.6.1 (a)	1 m2 Pasangan 3-lapis gribig bambu, JAT < 0,8 m'	m ²	303.631,91
U.3.4.6.2 (a)	1 m2 Pasangan 2-lapis bilik kulit (hinis/kulit bambu), JAT < 0,8 m'	m ²	27.010,91
U.3.4.6.5 (a)	1 m2 Pasangan Papan 3/20, JAT < 1,5 m'	m ²	35.313,91
U.3.4.6.7 (a)	1 m2 Pasangan balok kayu 8/12, tebal 8 cm, JAT < 5,5 m'		71.650,03
U.3.5 TIMBUNAN DAN PEMADATAN			

U.3.5.1.a (c)	1 m3 Urukan kembali galian tanah(>0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara manual	m ³	106.950,00
U.3.5.1.b (c)	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara manual	m ³	462.905,91
U.3.5.1.c (a)	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	m ³	100.991,44
U.3.5.1.d (a)	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara manual	m ³	475.870,00
U.3.5.1.e (a)	1 m3 Urukan tanah liat (lempung), tanpa pemadatan secara manual	m ³	552.753,25
U.3.5.2.a (c)	1 m3 Pemadatan tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	m ³	106.950,00
U.3.5.2.b (c)	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu	m ³	771.822,50
U.3.5.3.a (a)	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper kuda secara semi-mekanis	m ³	26.565,00
U.3.5.3.b (a)	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper kodok secara semi-mekanis	m ³	29.704,50
U.3.5.3.c (a)	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-50 kg secara semi-mekanis	m ³	48.087,83
U.3.5.3.d (a)	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 ton secara semi-mekanis	m ³	10.746,75
U.3.6.a.1 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	m ³	44.999,50
U.3.6.a.2 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 10 s.d 20 m	m ³	48.195,35
U.3.6.a.3 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 20 s.d 30 m	m ³	50.540,78
U.3.6.a.4 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 30 s.d 40 m	m ³	53.575,63
U.3.6.a.5 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 40 s.d 50 m	m ³	58.221,05
U.3.6.a.6 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 50 s.d 100 m	m ³	73.581,60
U.3.6.a.7 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 100 s.d 200 m	m ³	103.587,98
U.3.6.a.8 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 200 s.d 300 m	m ³	139.296,63
U.3.6.a.9 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m	m ³	181.261,28
U.3.6.a.10 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m	m ³	233.941,05
U.3.6.a.11 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m	m ³	294.668,53

U.3.6.a.12 (a)	Mengangkut 1 m ³ tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	m ³	58.809,85
U.3.6.b.1 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m ³	8.556,00
U.3.6.b.2 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 1 s.d. 2 m	m ³	12.406,20
U.3.6.b.3 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 2 s.d. 3 m	m ³	961,40
U.3.6.b.4 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 3 s.d. 4 m	m ³	20.962,20
U.3.6.b.5 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 4 s.d. 5 m	m ³	25.668,00
U.3.6.b.6 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 5 s.d. 6 m	m ³	30.373,80
U.3.6.b.7 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 6 s.d. 7 m	m ³	35.507,40
U.3.6.b.8 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 7 s.d. 8 m	m ³	40.641,00
U.3.6.b.9 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 8 s.d. 9 m	m ³	46.202,40
U.3.6.b.10 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 9 s.d. 10 m	m ³	51.537,25
U.3.6.b.11 (a)	Menurunkan 1 m ³ material, beda tinggi > 10 m untuk setiap tambahan 1 m	m ³	5.133,60
U.4	PEKERJAAN BETON		
U.4.1.a (c)	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c 15 Mpa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual	m ³	2.235.740,98
U.4.1.b (c)	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c 10 Mpa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual	m ³	2.319.655,33
U.4.1.c (c)	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c 17 Mpa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual	m ³	2.354.754,48
U.4.1.d (c)	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c 20 Mpa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual	m ³	2.410.024,63
U.4.1.e (c)	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c 21 Mpa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara manual	m ³	2.453.057,63
U.4.2.a.1.1 (a)	Pembuatan s.d. pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah f'c 10 Mpa, W/C = 0,7 secara semi mekanis Pembuatan s.d.	m ³	2.193.996,59
U.4.2.a.1.2 (a)	pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah f'c 15 Mpa, W/C = 0,666 secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1	m ³	2.223.747,29
U.4.2.a.2.1 (c)	m ³ beton mutu rendah f'c 10 Mpa, slump (100±25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	m ³	2.206.755,23

U.4.2.a.2.2 (a)	Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu rendah f'c 15 Mpa, slump (100±25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis Pembuatan s.d.	m ³	2.290.669,58
U.4.2.a.2.3 (a)	pengecoran 1 m3 beton mutu rendah f'c 17 Mpa, slump (100±25) agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton	m ³	2.325.768,73
U.4.2.b.1.1 (a)	mutu sedang f'c 20 Mpa, W/C = 0,591 secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c	m ³	2.307.195,62
U.4.2.b.1.2 (a)	25 Mpa, W/C = 0,509 secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c 30 Mpa, W/C	m ³	2.426.242,67
U.4.2.b.1.3 (a)	= 0,455 Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c 35 Mpa, W/C = 0,412	m ³	2.537.727,05
U.4.2.b.1.3 (a)	Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 Mpa, slump (100±25) mm agregat maksimal 19 mm	m ³	2.371.175,06
U.4.2.b.2.1 (a)	secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c 21 Mpa, slump (100±25) mm agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis	m ³	2.389.520,13
U.4.2.b.2.2 (a)	Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 Mpa, slump (100±25) mm agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton	m ³	2.172.365,63
U.4.2.b.2.3 (a)	mutu sedang f'c 28 Mpa, slump (100±25) mm agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c 30 Mpa, slump	m ³	2.516.467,48
U.4.2.b.2.4 (a)	(100±25) mm agregat maksimal 19 mm secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c 31 Mpa, slump (100±25) mm agregat maksimal 19 mm	m ³	2.581.016,98
U.4.2.b.2.5 (a)	secara semi mekanis Pembuatan s.d. pengecoran 1 m3 beton mutu sedang f'c 35 Mpa,	m ³	2.624.049,98
U.4.2.b.2.6 (a)		m ³	2.648.390,88
U.4.2.b.2.7 (a)	slump (100±25) mm agregat	m ³	2.735.935,78

	maksimal 19 mm secara semi mekanis		
U.4.3.a (a)	1 m3 Pengecoran beton menggunakan Ready Mixed	m ³	1.697.745,00
U.4.4.a.1 (a)	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara manual	m ³	114.120,83
U.4.5.a (a)	Pemadatan beton pada saat pengecoran secara manual (menggunakan penusuk besi beton) untuk 1 m3 beton	m ³	45.310,00
U.4.5.b (a)	Pemadatan beton pada saat pengecoran dengan Vibrator untuk 1 m3 beton	m ³	45.310,00
U.4.6.a.1 (a)	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara manual	kg	400.242,41
U.4.6.a.2 (a)	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara semi-mekanis	kg	397.509,55
U.4.6.a.3 (a)	1 kg Penulangan kolom, balok, ringbalk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara manual	kg	398.241,21
U.4.6.a.4 (a)	1 kg Penulangan kolom, balok, ringbalk dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi-Mekanis	kg	443.781,21
U.4.6.b.1 (a)	Penulangan wiremesh secara manual	kg	48.631,70
U.4.6.b.2 (a)	Penulangan wiremesh secara semi-mekanis	kg	25.359,27
U.4.6.c.1 (a)	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan secara manual setiap kenaikan jarak 4 m' vertikal	kg	11,39
U.4.6.c.2 (a)	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan secara manual setiap penambahan jarak 25 m' horizontal	kg	47,58
U.4.6.c.3 (a)	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan secara mekanis dengan Tower Crane	kg	538,20
U.4.7.a.1 (a)	Mengurangi 1 m2 permukaan beton dengan air selama 4 hari	m ²	6.838,25
U.4.7.a.2 (a)	Menyirami 1 m2 permukaan beton menggunakan media kain terpal- selama 4 hari	m ²	27.114,70
U.4.7.a.3 (a)	Menyirami 1 m2 permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari	m ²	10.143,00
U.4.8.a (c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m'	182.246,97
U.4.8.b (c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m'	224.902,63

U.4.8.c (a)	1 m' pasangan Waterstop PVC lebar 230 mm - 320 mm	m'	230.130,81
U.4.9.a (c)	Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran beton siklop, 60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah dengan Volume s.d 200 m3	m ³	1.869.086,85
U.4.9.b (a)	Perbandingan Volume 60% beton : 40% batu belah, secara manual dengan Volume >200m3	m ³	1.849.049,82
U.4.10.1	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc' < 20 Mpa secara manual	m ³	544.967,75
U.4.10.2	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc' > 20 Mpa secara manual	m ³	1.071.340,00
U.4.10.3	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc' < 20 MPa dengan Jack hammer	m ³	65.435,00
U.4.10.4	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang 20 Mpa < fc' < 40 MPa dengan Jack hammer	m ³	105.685,00
U.4.11.a (c)	1 m3 Pekerjaan Grouting secara Manual	m ³	5.746.994,48
U.4.11.b (c)	1 m3 Pekerjaan Grouting secara injeksi	m ³	203.597,77
U.5	PEKERJAAN PEMANCANGAN		
U.5.1.a (c)	Per-m' Penetrasi tiang pancang kayu atau dolken diameter, f 6-8 cm	m'	79.733,87
U.5.1.b (c)	Per-m' Penetrasi tiang pancang kayu gelondongan, f 18-20 cm	m'	462.905,91
U.5.2.a (a)	Per-m' Penetrasi tiang pancang beton 15x15 cm	m'	100.991,44
U.5.2.b (a)	Per-m' Penetrasi tiang pancang beton 20x20 cm	m'	203.205,00

1.2. Daftar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga
 Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor
 73/SE/Dk/2023 (Lampiran III Bidang Bina Marga)

BIDANG BINA MARGA			
Kode	Uraian Kegiatan	Sat	Harga Satuan (Rp)
BM	AHSP BIDANG BINA MARGA		
B	HARGA SATUAN PEKERJAAN DRAINASE		
B1	: Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m'	56.844,36
B2	: Pasangan Batu dengan Mortar	m3	2.183.837,33
B3	: Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	m'	200.770,23
B4	: Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	m'	273.797,74
B5	: Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	m'	341.242,81
B6	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	m'	885.300,37
B7	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	m'	1.396.762,12
B8	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	m'	2.184.920,16
B9	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	m'	2.944.451,03
B10	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 x 40 cm	m'	891.302,19
B11	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 x 50 cm	m'	1.554.597,33
B12	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 x 80 cm	m'	2.377.711,75
B13	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 x 100 cm	m'	4.182.493,58
B14	: Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m'	616.422,00
B15	: Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m'	788.973,00
B16	: Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m'	641.122,00
B17	: Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m'	838.323,00
B18	: Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m'	665.772,00
B19	: Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m'	887.623,00
C	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
C.1	: Galian Biasa	m3	63.047,18

C.2	: Galian batu lunak	m3	22.641,53
C.3	: Galian Batu	m3	80.689,58
C.4	: Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	m3	65.314,50
C.5	: Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	m3	81.200,96
C.6	: Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	m3	64.867,04
C.7	: Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	125.994,49
C.8	: Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	1.221.176,75
C.9	: Galian Perkerasan berbutir	m3	46.797,07
C.10	: Galian Perkerasan Beton	m3	1.042.009,31
C.11	: Timbunan Biasa Dari Sumber		
	Galian	m3	524.407,47
C.12	: Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	m3	41.546,24
C.13	: Timbunan Pilihan Dari Sumber		
	Galian	m3	561.992,52
C.14	: Timbunan Pilihan dari galian	m3	103.546,83
C.15	: Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	m3	709.102,37
C.16	: Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	m3	809.366,74
C.17	: Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	m3	931.531,14
C.18	: Penyiapan Badan Jalan	m2	16.650,32
C.19	: Pembersihan dan Pengupasan		
	Lahan	m2	29.852,33
C.20	: Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	bh	19.962,26
C.21	: Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	bh	74.016,70
C.22	: Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm	bh	200.551,85
C.23	: Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	bh	422.632,18
C.24	: Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	127.296,72
C.25	: Geotekstile Separator Kelas 1	m2	116.202,79
C.26	: Geotekstile Separator Kelas 2	m2	159.305,70
C.27	: Geotekstile Separator Kelas 3	m2	168.781,70
C.28	: Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)	m2	188.055,33
D	HARGA SATUAN PEKERJAAN PREVENTIF		
D.1	: Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	liter	13.295,59
D.2	: Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Aatau QS-1h)	liter	13.295,59

D.3	: Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	liter	13.295,59
D.4	: Laburan Aspal (Buras)	m2	24.645,38
D.5	: Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	m2	24.525,57
D.6	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	m2	25.853,87
D.7	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	m2	23.477,52
D.8	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	m2	25.793,80
D.9	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	m2	24.729,93
D.10	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	m2	27.064,28
D.11	: Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	m2	11.286,64
D.12	: Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	m2	65.154,47
D.13	Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	m2	6.870,01
D.14	: Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	m2	30.679,02
D.15	: Latakir Kelas A (SS-A)	ton	2.729.687,43
D.16	: Latakir Kelas B (SS-B)	ton	3.212.585,51
D.17	: Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA A)	ton	2.461.271,79
D.18	: Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA - B Halus)	ton	2.229.814,45
D.19	: Lapis Tipis Beton Aspal - B Kasar (LTBA - B Kasar)	ton	1.997.274,47
D.20	: Lapis Tipis Beton Aspal - B Modifikasi Kasar (LTBA - B Mod.Kasar)	ton	2.063.039,76
D.21	: Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	ton	3.273.155,68
D.22	: Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	ton	3.312.640,35
D.23	: Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk	m3	1.060.370,58

Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam			
D.24	: Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	m3	940.701,79
D.25	: Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	m3	942.952,95
D.26	: Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	m3	17.959.862,19
D.27	: Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	m3	17.092.444,28
D.28	: Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	m3	17.086.579,56
D.29	: Pemasangan ruji (dowel)	buah	389.552,99
D.30	: Pemasangan Sealant	m'	2.523,27
D.31	: Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	buah	885.600,30
D.32	: Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	buah	34.056,09
D.33	: Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	m'	110.060,80
D.34	: Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	m'	175.749,31
D.35	: Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	m'	823.457,61
D.36	: Pengeboran Lubang	buah	6.092,75
D.37	: Material Injeksi berbahan dasar semen	kg	471.853,54
D.38	: Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kg	492.704,11
E	HARGA SATUAN PEKERJAAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN		
E.1	: Lapis Fondasi Agregat Kelas A	m3	1.025.119,77
E.2	: Lapis Fondasi Agregat Kelas B	m3	612.034,05
E.3	: Lapis Fondasi Agregat Kelas S	m3	444.927,41
E.4	: Lapis Drainase	m3	961.089,58
E.5	: Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	1.008.060,78
E.6	: Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	586.093,47

E.7	: Perkerasan Beton Semen	m3	2.404.263,88
E.8	: Perkerasan Beton Semen (variasi		
E.9	2) : Perkerasan Beton Semen Fast	m3	2.458.002,78
E.10	Track 8 Jam : Perkerasan Beton Semen Fast	m3	4.687.563,80
E.11	Track 24 Jam : Perkerasan Beton Semen dengan	m3	4.158.072,26
E.12	Anyaman Tulangan Tunggal	m3	3.191.696,11
E.13	: Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	5.679.064,37
E.14	: Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	5.228.196,24
E.15	: Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	2.152.322,87
E.16	: Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	m3	855.074,07
E.17	: Lapis Fondasi Tanah Semen	m3	1.173.467,63
E.18	: Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	m3	1.277.948,28
E.19	: Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	m3	807.225,75
E.20	: Lapis Pondasi Bawah (LPB) Telford	m3	187.180,69
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
F.1	: Lapis Resap Pengikat - Aspal		
F.2	Cair/Emulsi	liter	21.292,14
F.3	: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	liter	20.314,35
F.4	: Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	25.119,27
F.5	: Lapis Perekat - Aspal Cair	liter	21.134,02
F.6	: Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	liter	26.397,29
F.7	: Agregat Penutup BURTU	m2	6.750,58
F.8	: Agregat Penutup BURDA	m2	9.672,36
F.9	: Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	liter	20.846,78
F.10	: Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	liter	22.578,61
F.11	: Aspal Cair untuk Precoated	liter	20.267,11
F.12	: Aspal Emulsi untuk Precoated	liter	10.101,69
F.13	: Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	liter	14.835,27
F.14	: Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	ton	2.232.457,86
F.15	: Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	ton	1.896.797,99
F.16	: Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	ton	2.203.334,81

F.16	: Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	ton	1.867.699,66
F.17	: Laston Lapis Aus (HRS-WC)	ton	2.481.380,82
F.18	: Laston Lapis Pondasi (HRS-Base)	ton	2.160.708,03
F.19	: Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	2.198.893,11
F.20	: Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	ton	1.796.429,79
F.21	: Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	2.017.524,75
F.22	: Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	ton	1.712.280,76
F.23	: Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	ton	1.845.822,30
F.24	: Laston Lapis Pondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	ton	1.586.721,19
F.25	: Bahan Anti Pengelupasan	ton	118.450,00
F.26	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	ton	2.228.143,12
F.27	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	ton	2.184.382,65
F.28	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	ton	1.390.928,53
F.29	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	ton	2.063.826,41
F.30	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Pondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	ton	1.939.999,42
F.31	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Pondasi (WMAC-Base) dengan Wax	ton	1.896.594,83
F.32	: Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	ton	2.072.469,73
F.33	: Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	ton	1.954.870,66
F.34	: Laston Lapis Pondasi Asbuton (AC-Base Asb)	ton	1.782.719,78
F.35	: CPHMA Kemasan Kantong	ton	1.146.054,17
F.36	: Lapis Penetrasi Macadam	ton	3.107.600,78
F.37	: Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	ton	1.731.844,11
G	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERKERASAN STRUKTUR		
G.1	: Beton struktur, fc'50 Mpa	m3	5.000.628,60
G.2	: Beton struktur fc' 45 Mpa	m3	4.912.619,88
G.3	: Beton struktur fc' 40 Mpa	m3	4.812.063,98
G.4	: Beton struktur fc' 35 Mpa	m3	4.710.891,01
G.5	: Beton struktur fc' 30 Mpa	m3	4.175.499,41
G.6	: Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	m3	4.667.309,39

G.7	: Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	m3	4.613.243,22
G.8	: Beton struktur fc' 25 Mpa	m3	3.831.407,46
G.9	: Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	m3	4.578.326,39
G.10	: Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	m3	4.560.655,52
G.11	: Beton struktur fc' 20 Mpa	m3	3.369.594,88
G.12	: Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	m3	4.594.626,86
G.13	: Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	m3	4.615.977,08
G.14	: Beton struktur, fc' 20 Mpa yang dilaksanakan di air	m3	5.646.603,54
G.15	: Beton struktur fc' 15 Mpa	m3	3.091.377,09
G.16	: Beton Siklop fc' 15 Mpa	m3	2.012.672,86
G.17	: Beton struktur fc' = 10 Mpa	m3	2.818.884,94
G.18	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter (Unit dicetak dilokasi)	buah	183.125.140,11
G.19	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 meter (Unit merupakan bahan Jadi/Pabrikasi)	buah	183.125.140,11
G.20	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter (Unit dicetak di lokasi)	buah	309.001.889,28
G.21	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 25 meter (Unit merupakan bahan Jadi/Pabrikasi)	buah	309.001.889,28
G.22	: Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	buah	7.145.202,45
G.23	: Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	buah	9.242.876,57
G.24	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter (Unit dicetak di lokasi)	buah	606.529.570,60
G.25	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter (Unit merupakan bahan jadi)	buah	606.529.570,60
G.26	: Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	buah	9.242.876,57
G.27	: Baja Prategang	kg	626.059,35
G.28	: Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter (Unit dicetak di lokasi)	buah	50.547.882,17
G.29	: Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter (Unit dicetak di lokasi)	buah	50.547.882,17
G.30	: Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter	buah	7.145.202,45

G.7	: Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	m3	4.613.243,22
G.8	: Beton struktur fc' 25 Mpa	m3	3.831.407,46
G.9	: Beton struktur bervolume besar, fc' 25 Mpa	m3	4.578.326,39
G.10	: Beton struktur memadat sendiri, fc' 25 Mpa	m3	4.560.655,52
G.11	: Beton struktur fc' 20 Mpa	m3	3.369.594,88
G.12	: Beton struktur bervolume besar, fc' 20 Mpa	m3	4.594.626,86
G.13	: Beton struktur memadat sendiri, fc' 20 Mpa	m3	4.615.977,08
G.14	: Beton struktur, fc' 20 Mpa yang dilaksanakan di air	m3	5.646.603,54
G.15	: Beton struktur fc' 15 Mpa	m3	3.091.377,09
G.16	: Beton Siklop fc' 15 Mpa	m3	2.012.672,86
G.17	: Beton struktur fc' = 10 Mpa	m3	2.818.884,94
G.18	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter (Unit dicetak dilokasi)	buah	183.125.140,11
G.19	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 meter (Unit merupakan bahan Jadi/Pabrikasi)	buah	183.125.140,11
G.20	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter (Unit dicetak di lokasi)	buah	309.001.889,28
G.21	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 25 meter (Unit merupakan bahan Jadi/Pabrikasi)	buah	309.001.889,28
G.22	: Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	buah	7.145.202,45
G.23	: Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter	buah	9.242.876,57
G.24	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter (Unit dicetak di lokasi)	buah	606.529.570,60
G.25	: Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter (Unit merupakan bahan jadi)	buah	606.529.570,60
G.26	: Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	buah	9.242.876,57
G.27	: Baja Prategang	kg	626.059,35
G.28	: Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter (Unit dicetak di lokasi)	buah	50.547.882,17
G.29	: Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter (Unit dicetak di lokasi)	buah	50.547.882,17
G.30	: Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter	buah	7.145.202,45

G.31	: Beton Diafragma f_c' 45 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post tension)	m3	2.134.921,60
G.32	: Penyediaan Panel Full Depth Slab	buah	2.005.247,99
G.33	: Penyediaan Panel Full Depth Slab (Unit merupakan bahan jadi)	buah	2.096.395,63
G.34	: Pemasangan Panel Full Depth Slab	buah	742.499,19
G.35	: Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	25.987,15
G.36	: Baja Tulangan Sirip BjTS 280	kg	27.137,15
G.37	: Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	kg	25.987,15
G.38	: Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	kg	28.250,50
G.39	: Baja Tulangan Sirip BjTS 520	kg	25.987,15
G.40	: Baja Tulangan Sirip BjTS 550	kg	25.987,15
G.41	: Baja Tulangan Sirip BjTS 700	kg	25.987,15
G.42	: Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	kg	30.069,65
G.43	: Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	kg	17.734,41
G.44	: Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	kg	20.034,51
G.45	: Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	kg	21.184,51
G.46	: Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat $\leq 2,5$ inch)	kg	25.784,51
G.47	: Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat $> 2,5 - 4,0$ inch)	kg	22.334,51
G.48	: Pemasangan Baja Struktur	kg	3.398,69
G.49	: Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar	kg	17.734,51
G.50	: Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang ... m	kg	3.398,69
G.51	: Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	kg	3.398,69
G.52	: Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	kg	17.734,51
G.53	:Tiang Bor Sekan primer diameter 80 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	m'	2.542.192,76
G.54	:Tiang Bor Sekan sekunder diameter 80 cm ($f_c' \geq 30$ MPa)	m'	4.217.736,33
G.55	:Tiang Bor Sekan primer diameter 100 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	m'	3.577.524,27
G.56	:Tiang Bor Sekan sekunder diameter 100 cm ($f_c' \geq 30$ MPa)	m'	5.485.033,59
G.57	:Tiang Bor Sekan primer diameter 120 cm ($f_c' \geq 15$ MPa)	m'	4.842.929,44
G.58	:Tiang Bor Sekan sekunder diameter 120 cm ($f_c' \geq 30$ MPa)	m'	7.288.973,34

G.59	:Tiang Bor Sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa)	m'	7.172.425,34
G.60	:Tiang Bor Sekan sekunder diameter 150 cm (fc' ≥ 30 MPa)	m'	10.818.515,89
H	HARGA SATUAN PEKERJAAN REHABILITASI JEMBATAN		
H.1	: Cairan perekat epoxy resin	kg	290.986,39
H.2	: Bahan Penutup (Sealant)	kg	191.637,09
H.3	: Tabung Penyuntik, penyediaan	buah	104.696,18
H.4	: Tabung Penyuntik, penggunaan	buah	171.162,76
H.5	: Penambalan (Patching)	m3	5.758.773,75
H.6	: Perbaikan dengan Cara Graut	m3	9.816.191,03
H.7	: Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	m2	64.849,51
H.8	: Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	m2	64.849,51
H.9	: Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	m2	605.979,24
H.10	: Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	m2	605.979,24
H.11	: Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	m2	605.979,24
H.12	: Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1.422.492,12
H.13	: Pemasangan external stressing jembatan beton bentang m	buah	231.282.069,32
H.14	: Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	m2	197.766,67
H.15	: Perkuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentangm	buah	39.446.858,10
H.16	: Penggantian Lantai Kayu	m3	14.432.404,64
H.17	: Perbaikan Lantai Kayu	m3	16.100.656,36
H.18	: Penggantian Gelagar Kayu	m3	13.489.211,95
H.19	: Perbaikan Gelagar Kayu	m3	13.412.816,60
H.20	: Perbaikan Sandaran Baja	m'	242.923,10
H.21	: Penggantian Sandaran Baja	m'	201.853,75
H.22	: Perbaikan Tembok Sandaran Beton	m'	988.978,77
H.23	: Perbaikan Sandaran Beton-Baja	m'	3.010.914,05
H.24	: Penggantian Sandaran Beton-Baja	m'	3.548.142,31
H.25	: Penggantian Deck Drain	buah	165.976,46
H.26	: Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diametermm	m	399.136,68
I	HARGA SATUAN PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN		

I.1	: Marka Jalan Termoplastik	m2	135.923,07
I.2	: Marka Jalan Bukan Termoplastic	m2	103.444,61
I.3	: Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	buah	429.636,95
I.4	: Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	buah	691.413,80
I.5	: Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	buah	428.186,23
I.6	: Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	buah	689.346,31
I.7	: Patok Pengarah	buah	196.899,07
I.8	: Patok Kilometer	buah	734.975,23
I.9	: Patok Hektometer	buah	165.687,03
I.10	: Rel Pengaman	m'	3.008.211,40
I.11	: Paku Jalan Tidak Memantul	buah	335.058,83
I.12	: Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	341.958,83
I.13	: Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	355.758,83
I.14	: Paku Jalan Memantul Bulat	buah	366.108,83
I.15	: Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	m'	225.336,70
I.16	: Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	m'	256.224,95
I.17	: Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	m'	269.195,63
I.18	: Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	m'	269.195,63
I.19	: Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	m'	320.889,51
I.20	: Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	buah	389.488,13
I.21	: Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	buah	1.301.050,31
I.22	: Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	buah	1.291.053,47
I.23	: Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	buah	1.291.053,47
I.24	: Kerb Pracetak yang digunakan kembali	m'	15.645,79
I.25	: Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	m2	73.591,86
I.26	: Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	m2	13.478,49
I.27	: Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	m2	652.353,14

I.28	: Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	buah	10.864.677,64
J	HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN		
J.1	: Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	m3	803.170,60
J.2	: Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	m3	703.939,67
J.3	: Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	m3	2.654.182,71
J.4	: Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	m3	1.926.191,67
J.5	: Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	m3	907.207,96
J.6	: Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	m3	1.281.931,78
J.7	: Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	m2	16.616,02
J.8	: Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	m2	17.653,22
J.9	: Perbaikan Campuran Aspal Panas	m3	5.412.450,86
J.10	: Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	m3	15.267.323,56
J.11	: Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	m3	3.244.224,53
J.12	: Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	m3	2.791.257,57
J.13	: Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	liter	676.300,68
J.14	: Perbaikan Perkerasan Beton Semen	m3	2.404.263,88
J.15	: Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kuras	m3	3.083.124,12
J.16	: Perbaikan Pasangan Batu	m3	2.487.453,31
J.17	: Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	m2	36.152,58
J.18	: Perbaikan Rel Pengaman	m'	3.006.679,12
J.19	: Pembersihan Patok	buah	27.167,35
J.20	: Pembersihan Rambu	buah	27.167,35
J.21	: Pembersihan Drainase	m'	449.090,93
J.22	: Pengendalian Tanaman	m2	198.279,17

1.3. Daftar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Dan Perumahan

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73/Se/Dk/2023 (Lampiran IV Bidang Cipta Karya dan Perumahan)

Bidang Cipta Karya Dan Perumahan

Kode	Uraian Kegiatan	Jumlah Harga (Rp)
1	PERSIAPAN LAPANGAN/SITE WORK	
1.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	
1.1.1	Pembuatan Pagar Proyek	
1.1.1.1	Pembuatan Pagar Sementara dari kayu Tinggi 2 m (Lihat Permenpupr No 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.1.1 (c))	820.889,03
1.1.1.2	Pembuatan 1m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang rangka kayu Tinggi 2 m (Lihat Permenpupr No 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.2 (c))	582.573,16
1.1.1.3	Pembuatan 1' Pagar Sementara dari kawat duri Tinggi 2 m (Lihat Permenpupr No 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.3 (c))	416.689,45
1.1.1.4	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang rangka baja L.40.40.4 Tinggi pagar 1,8 m' ((Lihat Permenpupr No 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.4 (a))	517.192,65
1.1.1.5	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang rangka kayu Tinggi 1,8 m (Lihat Permenpupr No 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.5 (a))	472.511,08
1.1.2	Alat dan/atau Sarana Penunjang	
1.1.2.1	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.3.f.1 (a))	1.837.152,34
1.1.2.2	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiflex 10 mm, frame almunium dan tiang kayu 5/7, printing banner plastik (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.3.f.2 (a))	729.224,34
1.1.2.3	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.3.c (c))	1.578.077,21

1.1.2.4	Pembuatan 1 m2 direksi keet (kantor), los kerja dan gudang (Lihat Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air La.02)	3.331.303,47
1.1.3	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah	
1.1.3.1	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.1.a (c))	21.390,00
1.1.3.2	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan f < 5 cm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.1.b (a))	6.796,50
1.1.3.3	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan f >5 s.d. 15cm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.1.c (a))	11.327,50
1.1.3.4	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan f >15 s.d. 30cm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.1.d (a))	18.124,00
1.1.3.5	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan f >30 s.d. 50cm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.1.e (a))	2.718,60
1.1.3.8	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >5 s.d. 15cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.a (a))	39.369,24
1.1.3.9	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >15 s.d. 30cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.b (a))	46.865,09
1.1.3.10	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >30 s.d. 50cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.c (a))	55.326,79

1.1.3.11	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >50 s.d. 75cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.d (a))	81.815,46
1.1.3.12	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras f >75cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.e (a))	111.098,34
1.1.4	Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	
1.1.4.2	Pasangan 1 m' bouwplank (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.d (a))	107.952,46
1.1.4.3	Pasangan 1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m' (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.e.1 (a))	76.051,80
1.1.4.4	Pasangan 1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m' (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.e.2 (a))	86.449,81
1.2	PEKERJAAN GALIAN TANAH	
1.2.1	Tanah Biasa	
1.2.1.1	Cara Manual	
	1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	160.551,50
1.2.1.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d. 2000 m3 cara manual	127.547,65
1.2.1.1.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 cara manual	90.620,00
1.2.1.1.5	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume >200 m3 cara manual	152.921,25
1.2.1.1.6	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	228.263,50
1.2.1.1.7	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara manual	172.178,00

1.2.1.1.8	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >3 m, setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	16.991,25
1.2.1.2	Cara Semi Mekanis	
1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis	66.809,25
1.2.1.2.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara semi mekanis	80.426,40
1.2.1.2.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara semi mekanis	96.887,50
1.2.1.2.4	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis	19.406,25
1.2.2	Pasir	
1.2.2.1	Cara Manual	
1.2.2.1.1	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.a.1 (a))	149.523,00
1.2.2.1.2	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.a.2 (a))	181.240,00
1.2.2.1.3	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.a.3 (a))	
1.2.2.1.4	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.a.4 (a))	208.426,00
		22.655,00
1.2.2.2	Cara Semi Mekanis	
1.2.2.2.1	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.b.1 (a))	56.637,50
1.2.2.2.2	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.b.2 (a))	60.035,75
1.2.2.2.3	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.b.3 (a))	63.434,00

1.2.2.2.4	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.b.4 (a))	3.398,25
1.2.3	Tanah Berbatu	
1.2.3.1	Cara Manual	
1.2.3.1.1	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.a.1 (a))	306.069,05
1.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.a.2 (a))	339.825,00
1.2.3.1.3	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.a.3 (a))	373.807,50
1.2.3.1.4	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 3 m, setiap tambah dalam 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.a.4 (a))	31.717,00
1.2.3.2	Cara Semi Mekanis	
1.2.3.2.1	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.b.1 (a))	129.366,72
1.2.3.2.2	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.b.2 (a))	153.082,25
1.2.3.2.3	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.b.3 (a))	181.801,20
1.2.3.2.4	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.b.4 (a))	35.742,00
1.2.4	Tanah Keras atau Cadas	

1.2.4.1	Cara Manual	
1.2.4.1.1	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.1 (c))	320.850,00
1.2.4.1.2	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume >200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.2 (c))	283.187,50
1.2.4.1.3	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.3 (c))	317.055,00
1.2.4.1.4	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.4 (c))	315.357,60
1.2.4.1.5	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.5 (c))	339.825,00
1.2.4.1.6	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.6 (c))	22.655,00
1.2.4.2	Cara Semi Mekanis	
1.2.4.2.1	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.b.1 (a))	102.101,60
1.2.4.2.2	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.b.2 (a))	121.553,28
1.2.4.2.3	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.b.3 (a))	145.157,60
1.2.4.2.4	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan	25.875,00

1.2.5	Lumpur	
1.2.5.1	Cara Manual	
1.2.5.1.1	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.1 (a))	256.680,00
1.2.5.1.2	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.2 (a))	188.036,50
1.2.5.1.3	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.3 (a))	308.016,00
1.2.5.1.4	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.4 (a))	226.550,00
1.2.5.1.5	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.5 (a))	260.532,50
1.2.5.1.6	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam >3 m setiap tambah dalam 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.6 (a))	33.982,50
1.2.5.2	Cara Semi Mekanis	
1.2.5.2.1	PengPenggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.b.1 (a)) galian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis	46.704,38
1.2.5.2.2	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 2 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.b.2 (a))	112.056,00

1.2.5.2.3	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.b.3 (a))	89.731,63
1.2.5.2.4	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 3 m setiap tambahan dalaman 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.b.4 (a))	9.619,75
1.3	PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN (TERMASUK PERATAAN DAN PERAPIHAN)	
1.3.1	Timbunan atau Urukan secara Manual	
1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.a (c))	106.950,00
1.3.1.2	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.b (c))	782.391,00
1.3.1.3	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.c (a))	732.946,75
1.3.1.4	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.d (a))	475.870,00
1.3.1.5	1 m3 Urukan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.e (a))	552.753,25
1.3.2	Pemadatan Secara Manual	
1.3.2.1	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.2.a (c))	106.950,00
1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.2.b (c))	771.822,50
1.3.3	Pemadatan secara semi-Mekanis	

1.3.3.1	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.3.a (a))	26.565,00
1.3.3.2	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper Kodok (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.3.b (a))	29.704,50
1.3.3.3	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 kg (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.3.c (a))	48.087,83
1.3.3.4	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.3.d (a))	10.746,75
1.3.3.5	1 m3 Timbunan dan Pemadatan batu kerikil menggunakan mesin Stamper Kodok	1.043.130,50
1.3.3.6	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	1.152.236,75
1.3.4	Campuran Tanah Dan Semen	
1.3.4.1	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.01.c1.1)	486.335,00
1.4	PEKERJAAN ANGKUTAN MATERIAL DAN/ATAU HASIL GALIAN	
1.4.1	Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2°	
1.4.1.1	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.1 (a))	44.999,50
1.4.1.2	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.2 (a))	48.195,35
1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.3 (a))	50.540,78

1.4.1.4	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.4 (a))	53.575,63
1.4.1.5	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.5 (a))	58.221,05
1.4.1.6	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.6 (a))	73.581,60
1.4.1.7	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.7 (a))	103.587,98
1.4.1.8	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.8 (a))	139.296,63
1.4.1.9	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.9 (a))	181.261,28
1.4.1.10	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.10 (a))	233.941,05
1.4.1.11	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.11 (a))	294.668,53
1.4.1.12	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.12 (a))	58.809,85
1.4.2	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Lainnya	
1.4.2.1	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km	341.283,78
1.4.2.2	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km	376.399,60
1.4.2.3	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km	411.547,63

1.4.2.4	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km	446.663,45
1.4.2.5	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km	481.811,48
1.5	PEKERJAAN GEOTEKSTIL DAN GEOMEMBRAN	
1.5.1	1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.5b.1)	28.011,13
1.5.2	1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.02.5b.1)	24.586,43
1.5.3	1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s/d < 800 gr/m2), Manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.5b.2)	31.813,60
1.5.4	1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s/d < 800 gr/m2), Semi Mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.02.5b.2)	27.216,07
1.5.5	1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), Manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.5b.3)	37.674,00
1.5.6	1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), Semi mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.02.5b.3)	30.174,51
1.5.7	1 m2 Pemasangan Geomembran, t = 1,5 mm, Semi mekanis	102.671,82
1.5.8	1 m2 Pemasangan Geosynthetic Clay Liner (GCL), Semi mekanis	39.003,62
1.6	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	
1.6.1	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	258.692,50
1.6.2	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung	82.455,00
1.6.3	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah $f'c < 20$ MPa secara Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.10.1)	544.967,75
1.6.4	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang $f'c \geq 20$ MPa secara Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.10.2)	1.071.340,00

1.6.5	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah $f'_c < 20$ MPa dengan Jack hammer (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.10.3)	65.435,00
1.6.6	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang 20 MPa $\leq f'_c \leq 40$ MPa dengan Jack hammer (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.10.4)	105.685,00
1.6.7	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.2e.1)	68.655,00
1.6.8	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.02.2e.1)	40.020,00
2	PEKERJAAN STRUKTUR	
2.1	PEKERJAAN RANGKA ATAP	
2.1.1	Rangka Atap Baja Ringan	
	Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	484.659,34
2.1.1.2	Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	496.607,84
2.1.2	Rangka Atap Kayu	
2.1.2.1	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	12.772.459,96
2.1.2.2	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	16.091.532,46
2.1.2.3	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II	8.022.038,81
2.1.2.4	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II	143.373,09
2.1.2.5	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II	110.389,65
2.1.2.6	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	902.686,18
2.2	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	
2.2.1	Struktur Atas	
2.2.1.1	Penulangan Beton	
2.2.1.1.1	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.a.1 (a))	400.242,41

2.2.1.1.2	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.a.2 (a))	397.509,55
2.2.1.1.3	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.a.3 (a))	398.241,21
2.2.1.1.4	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.a.4 (a))	443.781,21
2.2.1.1.5	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.b.1 (a))	48.631,70
2.2.1.1.6	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.b.2 (a))	25.359,27
2.2.1.1.7	Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak pemasangan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.c.1 (a))	101,34
2.2.1.1.8	Mengangkut 1 kg tulangan setiap tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.c.2 (a))	47,58
2.2.1.1.9	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara mekanis (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.c.3 (a))	538,20
2.2.1.2	Pemasangan 1 m2 PVC Waterstop	
2.2.1.2.1	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	182.246,97

2.2.1.2.2	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.8.b (c))	224.902,63
2.2.1.2.3	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.8.c (a))	230.130,81
2.2.1.3	Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting	
2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)	257.997,33
2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m2 Bekisting Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu (Setara Campuran 1SP : 5PP)	340.628,94
2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	261.082,42
2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	316.430,54
2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	320.508,00
2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	389.301,74
2.2.1.3.7	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	198.937,21
2.2.1.3.8	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding tangga (3 kali pakai)	316.398,10
2.2.1.3.9	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 kali pakai)	218.643,03
2.2.1.3.10	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air B.17.a)	8.901,00
2.2.1.3.11	Bongkar 1 m2 bekisting secara Hati-hati (untuk beton expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air B.17.b)	13.351,50
2.2.1.5	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis	
2.2.1.5.1	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.005.505,23
2.2.1.5.2	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.290.669,58

2.2.1.5.3	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.325.768,73
2.2.1.5.4	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.381.038,88
2.2.1.5.5	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.424.071,88
2.2.1.5.6	1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.507.986,23
2.2.1.5.7	1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.572.535,73
2.2.1.5.8	1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.615.568,73
2.2.1.5.9	1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.639.909,63
2.2.1.5.10	1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	2.727.454,53
2.2.1.5.11	1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif secara semi mekanis	1.887.905,62
2.2.1.6	Pengecoran Campuran Beton Ready Mix	
2.2.1.6.1	1 m ³ Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.3.a (a))	1.697.745,00
2.2.1.7	Angkat dan Angkut Campuran Beton	
2.2.1.7.1	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.1 (a))	114.120,83
2.2.1.7.2	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.2 (a))	243.168,65
2.2.1.7.3	Pengecoran pakai pompa beton ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T = 5 m' (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.3 (a))	595.217,00
2.2.1.7.4	Pengecoran pakai Pompa beton ø2,5", 20 KW, 20 bar, T = 18m' (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan	634.386,00

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B
U.4.4.a.4 (a))

2.2.1.7.5	Pengecoran pakai Pompa beton Ø 2,5", 75 KW; 120 bar, T = 50 m'/H=80 m' (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.5 (a))	748.468,53
2.2.1.7.6	Pengecoran pakai Pompa beton Ø 3", 140 KW; 180 bar, T=75 m'/H=150 m' (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.6 (a))	700.828,99

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA